

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang-undang”. Oleh karena itu, para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan asas iktikad baik. Ada dua macam asas iktikad baik yaitu iktikad baik dalam arti subyektif dan obyektif. Asas iktikad baik dalam arti subyektif adalah iktikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik dalam arti subyektif ini sering juga disebut dengan iktikad baik prakontrak yang bermakna kejujuran (*honesty*), karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Adapun arti iktikad baik dalam arti obyektif adalah iktikad yang mengacu kepada isi perjanjian. Iktikad baik dalam arti obyektif ini sering juga disebut dengan iktikad baik pelaksanaan kontrak. Penerapannya adalah isi perjanjian harus rasional dan patut.<sup>1</sup>

Namun kenyataannya, walaupun iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian telah berkembang lama sekali, tetapi masih menimbulkan sejumlah permasalahan yang memerlukan pemecahan. Sekurang-kurangnya iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian masih menimbulkan dua permasalahan hukum. Pertama yaitu berkaitan dengan standar hukum (*legal test*) yang harus digunakan oleh hakim untuk menentukan ada tidaknya iktikad baik dalam kontrak

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 92.

atau perjanjian tersebut. Kedua yaitu fungsi iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>2</sup>

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah memberdayakan peranan jasa perbankan, lembaga perbankan berfungsi sebagai *financial intermediary* yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana pihak ketiga dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi.

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*), sebagai prasarana pendukung yang vital untuk menunjang kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana (*loanable fund*) dari penabung atau unit surplus (*leaders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit.<sup>3</sup>

Setiap usaha apapun bentuknya dan tingkatan usahanya baik usaha kecil, menengah bahkan usaha besar, tidak akan luput dari kemungkinan menghadapi risiko usaha yang sangat bervariasi dari berisiko kecil ke besar bahkan sangat besar. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, antara lain: pertama, jarak waktu dimulainya perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Semakin panjang jarak waktu, semakin besar ketidakpastiannya. Kedua, keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 72.

Ketiga, keterbatasan pengetahuan/keterampilan/teknis mengambil keputusan.

Pemberian kredit kepada masyarakat atau pengusaha ekonomi lemah yang disalurkan bank-bank pemerintah, hendaknya betul-betul ditujukan kepada para pengusaha ekonomi lemah. Karena apabila kredit tersebut jatuh ketangan non-pengusaha ekonomi lemah maka tujuan dari kredit tersebut tidak tercapai.

Dalam menyalurkan kredit, pihak bank bersikap penuh kehati-hatian dalam menilai kelayakan kredit karena risiko terbesar yang dipikul oleh bank berasal dari kegiatan pemberian kredit. Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya baik hutang pokok maupun bunga, maka terjadi risiko kredit dalam hal ini yaitu risiko gagalnya debitur memenuhi perjanjian yang disepakati. Kredit yang gagal dibayar debitur menyebabkan dana bank tidak kembali sehingga dana seharusnya dapat dipakai untuk memenuhi kewajiban Bank bertahan pada debitur yang bersangkutan sehingga Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga lainnya, ini disebut sebagai risiko likuiditas. Kemacetan kredit dapat diusahakan *recovery*nya dari jaminan yang diserahkan, tapi karena jaminan tidak diikat, bank tidak melakukan eksekusi sehingga bank tidak dapat memperoleh *recovery*. Ini disebut sebagai risiko operasional sebagai akibat kesalahan proses.

Hubungan antara bank dengan debitur didasarkan pada dua unsur yang terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Pada dasarnya hubungan tersebut adalah hubungan hukum, tetapi yang tampak keluar dalam praktek sehari-hari adalah hubungan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, bank dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank

akan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>4</sup>

Salah satu fungsi bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat baik berupa tabungan, giro dan deposito pada akhirnya diedarkan kembali ke bank bisa melalui pasar uang, pendepositoan, investasi atau bentuk lain terutama pemberian kredit.<sup>5</sup>

Peranan bank dalam hal ini sangatlah penting, sehingga membutuhkan pelayanan bank secara optimal, oleh karena itu jangan sampai pihak bank hanya membebankan kewajiban yang tidak seimbang dalam segala resiko kepada pemohon kredit (nasabah) atau sebaliknya. Untuk mengajukan permohonan kredit pada bank, pemohon kredit (nasabah) haruslah memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank, dimana syarat-syarat yang tertulis itu merupakan perjanjian yang akan digunakan apa yang akan dicapai terlaksana dan diakhiri oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat dan telah ditandatangani secara sah akan mengikat para pihak serta sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang berhak atau diberi kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa akan mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian serta kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. Kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat

---

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 179.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi atau pendapat bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bergaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Dari sinilah kemudian lahir adanya pembatasan-pembatasan kebebasan berkontrak dan pembatasan kekuatan mengikatnya perjanjian baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui pengadilan. Asas iktikad baik menjadi salah satu instrumen hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, masalah iktikad baik muncul. Apabila pelaksanaan perjanjian menurut kata-kata yang tercantum dalam perjanjian tersebut akan menimbulkan ketidakpatutan.<sup>7</sup> Jadi dalam hal ini pihak kreditur (bank) maupun pihak debitur (nasabah) harus memperhatikan dan melaksanakan asas iktikad baik agar perjanjian yang telah dibuat tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka bank dalam pemberian kreditnya tidak hanya menerapkan prinsip kehati-hatian, karena dengan prinsip tersebut bank hanya mempunyai keyakinan bahwa debiturnya (nasabah) akan melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan, tetapi yang paling penting dalam hal ini kreditur (bank) haruslah melaksanakan asas iktikad baik, yang dituangkan dalam klausul-klausul pada saat membuat perjanjian atau pada saat dilaksanakannya suatu perjanjian tersebut.

---

<sup>6</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 79.

<sup>7</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 376.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, permasalahannya adalah bagaimanakah penerapan asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan obyektif bertujuan untuk mengetahui penerapan asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Tujuan subyektif merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.